



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA  
NOMOR 900.1.3-28 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan obyektif lainnya dapat melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan anggaran Perangkat Daerah kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. bahwa untuk tercapainya sasaran dan tujuan serta kelancaran pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya, dipandang perlu mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah.../4



16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Pemerintah.../5



23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
29. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
30. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Bagi Provinsi Papua;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

32. Peraturan Menteri.../6

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);



41. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2023 Nomor 5);
42. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
43. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1A);
44. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 11.A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11.A Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2020 Nomor 30);
45. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PKM Bilogai, PKM Pogapa, PKM Hitadipa, PKM Wandai, PKM Mbiandoga, PKM Agisiga, PKM Ugimba dan PKM Tomosiga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2020 Nomor 15);
46. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU.../8

- KESATU : Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2, dalam jabatan sebagaimana disebut dalam lajur 4 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan anggaran belanja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa  
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
4. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Kepala BPPKAD Kab. Intan Jaya di Sugapa;
7. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
MARAYA SUPULAYUK  
NIP. 19850323 201004 1 001





Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya  
Nomor : 900.1.3-28 TAHUN 2026  
Tanggal : 23 Februari 2026  
Tentang: Pengangkatan Kuasa Pengguna di  
Lingkungan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Intan Jaya Tahun  
Anggaran 2026

| No | Nama/Pangkat/Ruang<br>Gol/NIP                                                        | Jabatan Struktural                                                   | Jabatan dalam<br>Pengelolaan Anggaran | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ket. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                    | 4                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6    |
| 1  | LABUAN HUTABARAT,<br>SH.,M.Kes<br>Pembina TK. I (IV/b)<br>NIP. 19730105 199203 1 006 | Asisten Bidang<br>Administrasi Umum<br>SETDA Kabupaten<br>Intan Jaya | Kuasa Pengguna<br>Anggaran            | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan:<br>a. Pengadaan Mobil Dinas<br>Jabatan KDH<br>b. Pengadaan Mobil Dinas<br>Operasional Bagian Umum<br>2. Pengadaan Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya:<br>a. Pembangunan Barak<br>Otonom Tahap I<br>b. Pembangunan Pagar Asrama<br>Timika<br>3. Pelaksanaan Medical Check Up<br>Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah<br>4. Dialog/Audiensi dengan Tokoh-<br>tokoh Masyarakat,<br>Pimpinan / Anggota Organisasi<br>Sosial dan Kemasyarakatan | 6    |

|   |                                                                                     |                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                     |                                                                                    |                         | <div>5. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah ke Distrik</div> <div>6. Kunjungan Kerja/Inspeksi Wakil Kepala Daerah ke Distrik</div> <div>7. Penyediaan Pelayanan Penerimaan Tamu Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri</div> <div>8. Rapat Koordinasi Pimpinan dengan Unsur Muspida</div> <div>9. Rapat Kerja Bupati Se-Provinsi Papua Tengah</div> <div>10. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</div> |  |
| 2 | YUNUS MIRIP, S.Pd., M.Si<br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br>NIP. 19730617 199808 1 001 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>SETDA Kabupaten Intan Jaya | Kuasa Pengguna Anggaran | <div>1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya:<br/>a. Pengadaan Alat Peliputan Kegiatan KDH/WKDH</div> <div>b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bupati</div> <div>c. Belanja Maubeler dan Perlengkapan Asrama Timika</div> <div>d. Pemasangan Jaringan Internet dan CCTV Rujab KDH</div>                                                                                                                                                                |  |



|   |                                                                            |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                            |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 3 | PILIPUS DEGEI, S.Sos<br>Pembina TK. I (IV/b)<br>NIP. 19710817 199009 1 001 | Asisten Bidang<br>Perekonomian dan<br>Pembangunan SETDA<br>Kabupaten Intan<br>Jaya | Kuasa Pengguna<br>Anggaran | e. Pengadaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Rumah<br>Jabatan Bupati<br>f. Pengadaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Rumah<br>Jabatan WKDH<br>g. Pembangunan Pagar Rumah<br>Jabatan KDH<br>1. Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor:<br>a. Penyediaan Alat Kebersihan<br>Kantor<br>b. Pengadaan Papan Reklame<br>c. Pengadaan Tiang Umbul -<br>Umbul |  |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM,

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

